



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN GURU
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Non Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penilaian kinerja guru dan Tenaga Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42.B Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dipandang sudah tidak sejalan dengan perkembangan dan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

— | M

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

— | M

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah satuan pendidikan/lembaga layanan pendidikan untuk masing-masing jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu.
9. Pengawas adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditunjuk dan/atau yang diberi Surat Keputusan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.
10. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Anak Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
12. Anak Sekolah Menengah Pertama adalah anak yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
13. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lainnya yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD dan MI.
17. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Tenaga Administrasi Sekolah adalah tenaga administrasi pada satuan PAUD, SD dan SMP yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD, SD dan SMP.
19. Guru Non Pegawai Negeri Sipil adalah pendidik yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dengan Keputusan Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas sebagai guru di unit pelaksana teknis dinas negeri di Kabupaten Indramayu dan telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan.
20. Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jangka waktu tertentu dengan Keputusan Kepala Sekolah guna menjalankan administrasi, kebersihan dan keamanan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Negeri di Kabupaten Indramayu.

21. Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah bantuan bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK, SD, SMP yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil yang berada di Kabupaten Indramayu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai acuan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Pasal 3

- (1) Pemberian Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten berasaskan :
- a. obyektif yaitu penentuan sasaran penerima kesejahteraan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan; dan
 - b. akuntabel yaitu pelaksanaan pemberian kesejahteraan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pedoman perhitungan skor nilai Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KRITERIA PENERIMA KESEJAHTERAAN

Pasal 4

Untuk dapat diusulkan sebagai penerima Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Guru Non Pegawai Negeri Sipil;
 1. memiliki Surat Keputusan sebagai Guru Non Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Negeri dari Kepala Sekolah;
 2. bekerja pada UPTD Negeri yang diselenggarakan pemerintah;
 3. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun sampai tanggal 31 Desember 2021 secara terus menerus;
 4. masih aktif mengajar dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembagian Tugas dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
 5. tidak rangkap pekerjaan/jabatan;

6. batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- b. Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil;
 1. memiliki Surat Keputusan sebagai Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada UPTD Negeri dari Kepala Sekolah;
 2. terdaftar dalam laporan pendataan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil di UPTD Negeri yang diselenggarakan pemerintah;
 3. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun sampai tanggal 31 Desember 2021 secara terus menerus;
 4. masih aktif bertugas sebagai tenaga administrasi, kebersihan dan atau keamanan dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembagian Tugas dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
 5. tidak rangkap pekerjaan/jabatan;
 6. batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB IV BESARAN KESEJAHTERAAN

Pasal 5

Besaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Besaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu ditetapkan per bulan;

BAB V TATA CARA PENETAPAN CALON PENERIMA KESEJAHTERAAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan calon penerima kesejahteraan pada UPTD Negeri sesuai usulan dari:
 - a. Kepala UPTD TK Negeri;
 - b. Kepala UPTD SD Negeri;
 - c. Kepala UPTD SMP Negeri;
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Guru Non Pegawai Negeri Sipil
 1. *photocopy* Surat Keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas pertama kali menjadi guru yang dilegalisir oleh kepala sekolah (tempat penugasan saat ini);

2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak masih aktif mengajar dan atau membimbing dari kepala sekolah;
 3. *fotocopy* surat keputusan pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah dilegalisir Kepala Sekolah;
 4. *fotocopy* ijazah terakhir dilegalisir;
 5. *fotocopy* rekening bank atas nama pribadi.
- b. Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil
1. *fotocopy* Surat Keputusan pengangkatan/surat tugas/nota tugas pertama kali menjadi Tenaga Administrasi yang dilegalisir oleh kepala sekolah (tempat penugasan saat ini);
 2. surat pernyataan tanggungjawab mutlak masih aktif sebagai tenaga administrasi sekolah dari kepala sekolah;
 3. *fotocopy* surat keputusan pembagian tugas sebagai tenaga administrasi sekolah dari kepala sekolah;
 4. *fotocopy* ijazah terakhir dilegalisir;
 5. *fotocopy* rekening bank atas nama pribadi.
- (3) Untuk melaksanakan inventarisasi data dan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas membentuk Tim Peneliti/Pengkaji yang mempunyai tugas:
- a. meneliti kelengkapan persyaratan dan verifikasi data calon penerima sesuai format usulan;
 - b. menyusun rekapitulasi data calon penerima kesejahteraan yang memenuhi persyaratan sesuai format yang telah ditetapkan;
 - c. menyusun berita acara hasil inventarisasi dan penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas menyusun rekomendasi usulan calon penerima kesejahteraan berdasarkan berita acara Tim Peneliti/Pengkaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekomendasi Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menerbitkan keputusan tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) dan besaran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil padajenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- (6) Usulan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 2, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENYALURAN KESEJAHTERAAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dilaksanakan setiap triwulan (tiga bulan sekali), yaitu :
 - a. Triwulan 1 (Januari s.d. Maret) dibayarkan paling lambat minggu pertama bulan April tahun berjalan;
 - b. Triwulan 2 (April s.d. Juni) dibayarkan paling lambat Minggu pertama bulan Juli tahun berjalan;
 - c. Triwulan 3 (Juli s.d. September) dibayarkan paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan;
 - d. Triwulan 4 (Oktober s.d. Desember) dibayarkan paling lambat minggu kedua bulan Desember tahun berjalan;
- (2) Penyaluran Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui transfer ke rekening bank Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penerimaan Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 42.B Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Kesejahteraan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2023



BUPATI INDRAMAYU,

Nina Agustina
NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 40

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 40 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Juni 2023

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

PEDOMAN PERHITUNGAN SKOR NILAI

A. SISTEM PENILAIAN

1) GURU

1. Berkas usulan diverifikasi secara berjenjang dari TK Negeri, SDN dan SMP Negeri oleh Tim Peneliti/Pengkaji Dinas.
2. Penilaian dilakukan dengan penjumlahan skor dari aspek-aspek sebagai berikut:

| No. | Penilaian | | Skor | Bukti Fisik |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------|---------------------------|
| | Unsur | Sub Unsur | | |
| 1. | Pendidikan | a. S -1 / D-IV Linier | 25 | FC Ijazah |
| | | b. D.II Linier | 10 | |
| | | c. S -1 / D-IV Tidak Linier | 0 | |
| 2. | Usia | a. 46 Tahun ke atas | 25 | FC akta/ kenal lahir |
| | | b. 36 s.d 45 Tahun | 20 | |
| | | c. 26 s.d 35 Tahun | 15 | |
| | | d. 20 s.d 25 | 10 | |
| 3. | Masa Kerja | a. 21 Tahun ke atas | 25 | FC SK/ Surat Pangkatan |
| | | b. 15 - 20 Tahun | 20 | |
| | | c. 11-14 Tahun | 15 | |
| | | d. 6 - 10 Tahun | 10 | |
| | | e. 5 Tahun | 5 | |
| | | f. 3-5 Tahun | 0 | |
| 4. | Jumlah Jam/Minggu | a. 24 Jam s.d 40 Jam | 25 | FC SKKBM |
| | | b. 19 Jam s.d 23 Jam | 20 | |
| | | c. 6 Jam s.d 18 Jam | 15 | |
| Jumlah Nilai Maksimal | | | 100 | |

3. Penentuan Lineritas mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penetapan Lineritas Guru Bersertifikat Pendidik.

2) TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH

1. Berkas usulan diverifikasi secara berjenjang dari TK Negeri, SDN dan SMP Negeri oleh Tim Peneliti/Pengkaji Dinas.
2. Penilaian dilakukan dengan penjumlahan skor dari aspek-aspek sebagai berikut:

| No. | Penilaian | | Skor | Bukti Fisik |
|-----------------------|------------|---------------------|------|--------------------|
| | Unsur | Sub Unsur | | |
| 1. | Pendidikan | a. S-1 / D-IV | 40 | FC Ijazah |
| | | b. D - III | 30 | |
| | | c. D - II | 20 | |
| | | d. SMA | 10 | |
| 2. | Usia | a. 46 Tahun ke atas | 30 | FC akta |
| | | b. 36 s.d 45 Tahun | 20 | |
| | | c. 26 s.d 35 Tahun | 15 | |
| | | d. 20 s.d 25 | 10 | |
| 3. | Masa Kerja | a. 21 Tahun Ke atas | 30 | FC SK Pangkatan |
| | | b. 15 - 20 Tahun | 20 | |
| | | c. 11-14 Tahun | 15 | |
| | | d. 6 - 10 Tahun | 10 | |
| | | e. 5 tahun | 5 | |
| | | f. 3-5Tahun | 0 | |
| Jumlah Nilai Maksimal | | | 100 | |

B. TEKNIK PENENTUAN CALON PENERIMA KESEJAHTERAAN

1. Penentuan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri yang dinyatakan berhak menerima kesejahteraan adalah diambil dari jumlah nilai tertinggi sampai dengan jumlah nilai terendah.
2. Apabila ada 2 (dua) calon penerima atau lebih memiliki jumlah nilai akhir sama, sehingga melebihi kuota, maka ditetapkan dengan memperhatikan aspek dengan urutan penilaian sebagaimana diatur pada huruf A angka 2. (Pendidikan, Usia, Masa Kerja, dan Jumlah Jam/Minggu).



BUPATI INDRAMAYU,

Nina
NINA AGUSTINA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI INDRAMAYU

NOMOR : 40 Tahun 2023

TANGGAL : 27 Juni 2023

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN KESEJAHTERAAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

A. FORMAT PENGHITUNGAN SKOR NILAI BAGI GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOP SEKOLAH

Nama Sekolah :
 NPSN :
 Alamat :
 Desa :
 Kecamatan :

| No | Nama | NUPTK/ Peg.ID | Tempat/Tgl. Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan Tertinggi | Jenis Guru | Tugas Mengajar | TMT Awal | Masa Kerja | Unsur Perhitungan Skor Nilai Guru | | | | |
|----|------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|------|---------------|--------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | Pendidikan | Usia | Masa Kerja | Jumlah Jam/ Minggu | Jumlah Unsur |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Indramayu,,
 Kepala UPTD TK/SD/SMP Negeri

 NIP.



Catatan:

- Kolom 1 Diisi dengan Nomor Urut
- Kolom 2 Diisi dengan Nama Lengkap dan Gelar
- Kolom 3 Diisi dengan NUPTK/Peg-Id (Kalau Ada)
- kolom 4 Diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir
- Kolom 5 Diisi dengan Jenis Kelamin dengan (Laki - Laki, Perempuan)
- Kolom 6 Diisi dengan Pendidikan Tertinggi Lengkap Dengan Tahun Lulus
- Kolom 7 Diisi dengan Jenis Guru
- Kolom 8 Diisi dengan Tugas Mengajar (Mapel * sesuai KBM)
- Kolom 9 Diisi dengan Masa Kerja (dihitung berdasarkan TMT awal pengangkatan sampai dengan Desember 2021)
- kolom 10 Diisi dengan Unit Kerja Lengkap Dengan Nama UPTD Pendidikan Kecamatan
- Kolom 11 Unsur Yang Dinilai Pendidikan (jumlah skornya)
- kolom 12 Unsur Yang Dinilai Usia (jumlah skornya usia)
- kolom 13 Unsur Yang Dinilai Masa Kerja (jumlah skor masa kerja)
- kolom 14 Unsur Yang Dinilai Jumlah Jam/Minggu (diisi dengan jumlah skornya)
- kolom 15 Ketikan Jumlah Seluruh Unsur Yang Dinilai

B. FORMAT PENGHITUNGAN SKOR NILAI BAGI TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOP SEKOLAH

Nama Sekolah :
 NPSN :
 Alamat :
 Desa :
 Kecamatan :

| No. | Nama | NUPTK/ Peg.ID | Tempat/Tgl. Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan Tertinggi | TMT Awal | Masa Kerja | Unsur Perhitungan Skor Nilai Guru | | | |
|-----|------|------------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | Pendidikan | Usia | Masa Kerja | Jumlah Unsur |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Indramayu,,
 Kepala UPTD TK/SD/SMP Negeri

.....
 NIP.



Catatan

- Kolom 1 : Diisi dengan Nomor Urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Nama Lengkap dan Gelar
- Kolom 3 : Diisi dengan NUPTK/Peg-Id (kalau ada)
- Kolom 4 : Diisi dengan Tempat dan Tanggal Lahir
- Kolpm 5 : Diisi dengan Jenis Kelamin dengan (Laki - Laki, Perempuan)
- Kolom 6 : Diisi dengan Pendidikan Tertinggi Lengkap dengan Tahun Lulus
- Kolom 7 : Diisi dengan Masa Kerja (dihitung berdasarkan TMT awal pengangkatan sampai dengan Desember 2021)
- Kolom 8 : Diisi dengan Unit Kerja lengkap dengan Nama UPTD Pendidikan Kecamatan
- Kolom 9 : Unsur Yang Dinilai Pendidikan (ketikan jumlah skornya)
- Kolom 10 : Unsur Yang Dinilai Usia (ketikan jumlah skornya usia)
- Kolom 11 : Unsur Yang Dinilai Masa Kerja (ketikan jumlah skornya usia)
- Kolom 12 : Ketikan Jumlah Seluruh Unsur Yang Dinilai

— . | M

C. FORMAT DAFTAR USULAN

| No. | Nama | Unit Kerja | Aspek Penilaian | | | | Jumlah Nilai | Ket. |
|-----|------|------------|-----------------|------------|------|-------------------|--------------|------|
| | | | Pendidikan | Masa Kerja | Usia | Jumlah Jam/Minggu | | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | |

Indramayu,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATENINDRAMAYU

.....

— 1/1

D.FORMATSURATPERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
NOMOR: 800 /...../.....

Yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa

- 2. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Jabatan :
- Alamat Tempat Tinggal :

adalah benar bekerja sebagai Guru /Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil di TK Negeri/SD Negeri/SMP Negeri Kecamatan sejak dan masih aktif mengajar sampai dengan sekarang. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Mengetahui;
Pengawas TK/SD/SMP

Kepala UPTD TK Negeri/SD Negeri/SMP
Negeri
.....

.....
NIP.....

Materai 10.000

.....
NIP

